

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia diciptakan Tuhan untuk saling berinteraksi, bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya merupakan makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperoleh dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya (*self Interest*). Adanya perbedaan kebutuhan yang beragam di antara manusia, menyebabkan mereka saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa dihindarkan. Dari keadaan ini timbullah interaksi antar manusia yang pada ujungnya berlanjut dengan terjadinya kegiatan ekonomi, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, baik penghasilan, barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang dimaksud khususnya bidang aktivitas dunia usaha/ perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi/bisnisnya, suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam mengembangkan usahanya baik perorangan maupun perusahaan memerlukan beberapa sumber dana, baik yang bersumber dari internal maupun dana yang bersumber dari eksternal. Dana yang berasal dari internal perusahaan contohnya seperti laba penjualan, sedangkan dana yang berasal dari eksternal contohnya dana yang diterima dari investor maupun pinjaman dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan adanya tambahan dana yang diterima oleh perusahaan,

diharapkan dapat memudahkan dalam mengembangkan usahanya. Namun terkadang perusahaan dalam mengembangkan usahanya tidak selalu berjalan mulus, ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan berhasil atau tidak. Ketika perusahaan tidak berhasil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan laba, maka akan terjadi kemacetan dalam membayar hutang kepada kreditor. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami kepailitan.

Suatu perusahaan dikatakan pailit manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, guna mencegah pihak kreditor ramai-ramai menagih debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut maka hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil.

Di Indonesia, secara formal hukum yang mengatur kepailitan sudah ada dengan adanya Undang-Undang khusus yaitu Faillissement Verordening (FV) Staatblad 1905 Nomor 217 jis Tahun 1906 Nomor 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (FV) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana pada tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU

Kepailitan) sebagai salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang.¹ Salah satu pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana pertimbangan dalam konsideran menimbangnyanya adalah bahwa perubahan peraturan kepailitan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.²

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, antara lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai arti suatu utang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu. Ada hakim niaga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang uang saja (menafsirkan utang dalam arti sempit), sementara ada yang berpendapat bahwa utang adalah segala sesuatu prestasi yang timbul dari perikatan yang belum dibayar oleh debitor (utang dalam arti luas). Kekurangan lainnya dari sisi kepentingan masyarakat adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

¹ Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1999, hlm.1.

² Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 4.

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa bank dan pasar modal yang menghimpun dana publik hanya bisa diajukan pailit yaitu untuk bank oleh Bank Indonesia dan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tetapi justru asuransi yang juga menghimpun dana dari masyarakat tidak mendapat hak yang sama seperti halnya bank dan pasar modal. Ketiadaan ketentuan tersebut pernah mengguncangkan dunia peradilan di Indonesia dengan dinyatakannya pailit perusahaan asuransi Manulife serta perusahaan asuransi Prudential.³ Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan UU Kepailitan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Defenisi dari pailit itu sendiri menurut Abdul R. Sulaiman adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 butir 1 menyebutkan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

³ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan*, diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=W50EloZ7ikwC&printsec=frontcover&dq=isbn:9794584444&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwit3UzYDcAhUOcCsKHSrsDNAQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false> pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 21 : 19 wib.

⁴ Abdul R. Sulaiman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.1.

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi sebagai berikut :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Kepailitan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu

⁵ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan*, diakses dari https://books.google.co.id/books?id=W50EloZ7ikwC&hl=id&source=gbs_navlinks_s pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 17 : 32 wib.

membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan mengabulkan ataupun menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan.⁶ Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dimana ruang lingkungannya menyangkut :⁷

1. Permohonan pernyataan pailit;
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Perkara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Putusan pailit mempunyai akibat-akibat yuridis yang harus dijalankan atau berdampak pada debitor pailit, dan debitor tidak dapat menghindari akibat yang ditimbulkan dari adanya putusan pailit tersebut. Dalam menjalankan putusan pailit tersebut, debitor menjalankannya ada yang dengan itikad baik dan ada yang dengan tidak beritikad baik. Keadaan yang demikian ini banyak menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya.

Proses pembagian harta dalam kepailitan bukanlah suatu hal yang mudah dan tidak selalu berjalan mulus. Dalam proses kepailitan tersebut ada debitor yang memiliki itikad tidak baik dengan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya, ada yang enggan melunasi hutang-hutangnya, bahkan melarikan diri. Selain itu adakalanya debitor bersikap tidak kooperatif atau tidak mau bekerja sama dalam memenuhi kewajibannya untuk hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut. Maka perlu adanya suatu pranata hukum

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11-12.

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan*, PT. Nuansa Aulia, Jakarta, 2006, hlm. 45

guna mencegah debitor tidak memenuhi kewajibannya sekaligus memastikan pelaksanaan pembagian harta kepailitan berjalan secara adil bagi semua pihak. Oleh karenanya undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditor dari debitor yang tidak beritikad baik melalui lembaga paksa badan (*gijzeling*). Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara khusus, lembaga paksa badan (*gijzeling*) juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2000).

Istilah lembaga paksa badan (*gijzeling*), tidak disebutkan sama sekali secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dari sebanyak 308 pasal-pasal nya, sama sekali tidak menyebutkan tentang lembaga paksa badan. Namun, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 hingga saat ini belum dicabut dan menjadi bahan rujukan dan bahan bahasan manakala membahas hukum kepailitan di Indonesia. Menurut Perma No.1 Tahun 2000, Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitor yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang berkewajiban memenuhi kewajibannya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan paksa merupakan tindakan yang menekan atau memaksa seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau

tubuh debitor sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸

Pengaturan lembaga paksa badan (*gijzeling*) atau sandera badan sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sebelum UU Kepailitan, lembaga paksa badan (*gijzeling*) juga diatur dalam beberapa aturan di ranah hukum perdata warisan Belanda yakni dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Ketentuan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) tersebut pada tahun 1964 tidak diberlakukan oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Lembaga ini kemudian dihidupkan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000.⁹ Ketentuan-ketentuan tersebut intinya menyatakan lembaga paksa badan (*gijzeling*) merupakan alat untuk upaya paksa tidak langsung melalui tekanan secara psikis bagi debitor yang tidak beriktikad baik agar segera membayar utang.

Lembaga paksa badan sebagai upaya penegakan hukum dalam kepailitan timbul dari hubungan hukum perdata antara kreditor dengan debitor dikarenakan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang kepada kreditor. Hubungan hukum antara kreditor dan debitor diatur dalam KUHPerduta Buku III tentang Perikatan. Di sana ada dua pihak, pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang berkewajiban memberi prestasi.

⁸ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1974, hlm. 676.

⁹ *Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 22 : 11 wib.

Prestasi memiliki arti luas yang tidak hanya berupa uang, tetapi apa saja yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi, bisa berupa penyerahan barang yang tidak berupa uang, kewajiban melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰

Dari pengertian di atas bisa terjadi, dalam suatu hubungan hukum perikatan pada suatu waktu, suatu pihak bisa menjadi pihak yang berhak. Namun di lain waktu, bisa menjadi pihak yang berkewajiban. Kalau seorang penjual barang tidak menyerahkan barang kepada pembeli setelah menerima pembayaran, si penjual menjadi pihak berkewajiban. Ketika yang berkewajiban/debitor tidak memenuhi kewajibannya, walaupun ia mampu melakukannya, pengadilan berhak mengeluarkan perintah untuk melakukan paksa badan terhadap debitor yang beritikad tidak baik itu.

Lembaga paksa badan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam hukum Indonesia. Hal ini disebabkan upaya-upaya hukum yang telah ada ternyata belum mampu memaksa debitor bermasalah untuk menyelesaikan utang-utangnya. Lembaga paksa badan sesungguhnya diadakan untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu mengembalikan keseimbangan yang hilang ketika debitor terbukti di pengadilan dengan sengaja melanggar hak dari kreditor untuk mendapatkan prestasi yang seharusnya ia terima. Dengan dasar itu, sebagian hak dari debitor yang beritikad tidak baik tersebut dikurangi, yaitu hak atas kebebasannya.

Lembaga paksa badan (*gijzeling*) merupakan sarana dalam pengurusan dan penyelesaian perkara kepailitan khususnya sebagai suatu solusi dalam menghadapi debitor yang tidak kooperatif dan yang mempunyai itikad tidak

¹⁰ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008.

baik. Sayangnya, hingga saat ini *gijzeling* sebagai upaya penegakan hukum dalam kepailitan belum pernah diterapkan/dilaksanakan. Jika dianalisis antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan sebagai instrumen hukum yang mengatur tentang lembaga paksa badan dalam kepailitan, terdapat ketidaksinkronan antara beberapa ketentuan dari pasal-pasal nya, dimana baik secara prinsip maupun teknis pelaksanaannya berbeda-beda. Antara paksa badan (*gijzeling*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil dengan paksa badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Padahal sinkronisasi undang-undang dengan perma tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat, apabila sinkronisasi tidak diperhatikan maka dapat berakibat terjadinya hambatan-hambatan dalam penerapannya. Sebagai salah satu contoh, dalam UU Kepailitan walaupun seseorang telah dinyatakan pailit, dia tetap bisa dikenakan paksa badan apabila terbukti debitur tidak kooperatif. Pasal 95 UU Kepailitan, bahwa permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan jika didasarkan pada alasan debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan (2). Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur pailit berdasarkan pasal-pasal tersebut antara lain menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor jika dipanggil untuk memberikan keterangan;

memberikan keterangan terkait semua perbuatan yang dilakukan terhadap harta bersama dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit; dan menghadiri rapat pencocokan piutang untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Sementara untuk Perma Nomor 1 Tahun 2000, debitor dikenakan paksa badan apabila terbukti mampu tetapi tidak beritikad baik, selain itu memiliki hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun. Sedangkan dalam UU Kepailitan tidak ada batasan jumlah hutang dan umur debitor. Selain daripada itu, dasar hukum lembaga paksa badan yang hanya berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) jauh dari memadai. Hal demikian akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum dalam kepailitan. Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) dalam Kepailitan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan?
- 2) Apa implikasi hukum dari sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk identifikasi masalah (*problem identification*) yang selanjutnya bertujuan untuk menjawab masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan dalam kepailitan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan akan memberi manfaat yang dikelompokkan atas dua hal, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan dan Kepailitan dalam mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) sebagai upaya penegakan hukum dalam kepailitan, serta memberikan sumbangan terhadap bidang hukum tata negara dalam mengkaji ketentuan normatif suatu persoalan hukum ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan sehingga tidak terjadi desinkronisasi aturan-aturan hukum yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah dimaksudkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, penentu kebijakan, dalam memecahkan persoalan atau problematika dalam penerapan lembaga paksa badan (*gijzeling*) terhadap debitor pailit dalam kepailitan khususnya terhadap pemecahan atau solusi atas pertentangan aturan-aturan hukum terkait lembaga paksa badan (*gijzeling*) tersebut.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam tulisan ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan, dan memprediksi dari objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan konsep secara yuridis normatif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah : konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang relevan. Teori yang digunakan sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah dalam tulisan ini adalah :

a. Teori Hierarki/Jenjang Norma Hukum (*Stufentheorie*)

Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati S. mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*), yang artinya bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak

dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹¹

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang merupakan salah seorang murid Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengemukakan teori jenjang norma dalam suatu negara (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*).

Hans Nawiasky sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati S. berpendapat bahwa selain norma yang berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok- kelompok sebagaimana dipisahkan dalam 4 (empat) kelompok besar berikut ini:¹²

- a) Kelompok I (*Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara), merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi dan undang-undang dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Ia terlebih dahulu ada sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.
- b) Kelompok II (*Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara), merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.
- c) Kelompok III (*Formell Gesetz* atau Undang-Undang 'Formal'), merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-Undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya. Di dalam Undang- Undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana atau sanksi pemaksa.
- d) Kelompok IV (*Verordnung* dan *Autonome Satzung* atau Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom), merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan merupakan pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-


¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jogjakarta, 2006, hlm. 25.

¹² *Ibid*, hlm. 27.

undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Sementara delegasi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Pengelompokan norma hukum menurut Hans. Nawiasky dapat digambarkan dalam sebuah piramida sebagaimana penulis sajikan berikut ini :

Gambar
Tata Susunan Norma Hukum Negara



Sumber : Buku Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)
Karya Maria Farida Indrati Soeprapto

Secara normatif, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok *Hans Kelsen* jika diproyeksikan ke norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut :¹³

Norma Dasar (*Grundnorm*) / Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Sehingga seluruh perundangan dibawahnya harus merujuk ke norma dasar ini (*Hans Kelsen*),

Aturan Pokok Negara (*Staatgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR RI dan Konvensi Ketatanegaraan, Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-Undang, Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) Indonesia adalah secara hirarkis mulai Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Bupati/Walikota.

Perma Nomor 1 Tahun 2000 merupakan jenis peraturan yang termaktub dalam pasal 8 (1) UU No. 12 tahun 2011, yakni berbunyi sebagai berikut :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dengan demikian, selain UUD, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda, terdapat banyak jenis peraturan perundang-undangan yang lain dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) diakui keberadaannya;
- 2) mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- 4) dibentuk oleh badan yang diberi kewenangan

Teori mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaji lebih mendalam mengandung beberapa prinsip, di antaranya:¹⁴

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- 2) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
- 3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

¹⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, FHUII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 133.

4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

5) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur mengenai materi yang sama, peraturan terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Berdasarkan uraian di atas maka materi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai instrumen hukum yang mengatur persoalan yang sejenis terkait lembaga paksa badan (*gijzeling*).

b) Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Menurut Hans Kelsen, norma hukum selalu berada dalam suatu sistem yang tersusun secara hierarkis, yang sebagai suatu sistem

maka seharusnya antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain mestinya tidak saling bertentangan satu sama lain, atau secara teori mestinya tidak bertentangan, yang semuanya bersumber dari satu norma dasar yaitu konstitusi.¹⁵

Secara sederhana, sinkronisasi hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Dalam tulisan ini Penulis batasi analisa secara sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi Vertikal, yaitu sinkronisasi yang dilakukan dengan mengkaji suatu produk hukum yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak dalam keadaan saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan satu dan lainnya menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sarana lain dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini adalah asas-asas hukum. Asas-asas hukum merupakan dasar dalam pembentukan norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan pembentukan hukum dalam hukum positif harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai jantung peraturan hukum tersebut, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.¹⁶

Asas hukum menurut A. R. Lacey, asas itu adalah suatu hukum yang tinggi letaknya, dan padanya dapat digantungkan, disandarkan,

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 132.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hlm. 15.

disendikan banyak hukum-hukum lain.¹⁷ Menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁸

Adapun asas- asas yang digunakan antara lain :

1. Asas *lex superiori derogat legi inferiori*

Adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang bertentangan tetapi secara hirarki tidak sederajat.¹⁹

2. Asas keseimbangan (proporsionalitas)

Dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata serta harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan cara perlakuan yang tidak

¹⁷ Djuendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 66.

¹⁸ J.J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119.

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 20.

manusiawi. Dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menonjolkan tema *human dignity* (martabat kemanusiaan), dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia. Dengan demikian titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHP harus berorientasi pada pola asas keseimbangan dan pada satu sisi aparat Penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak-hak asasi kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, sedang pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum.²⁰

Lembaga Paksa Badan (*gijzeling*) sebagai sanksi terhadap debitor yang beritikad tidak baik adalah proporsional. Hak kemerdekaan seseorang, seperti yang dikatakan UU HAM, tidak dapat dikurangi apalagi dicabut dalam keadaan apapun. Pengenaan sanksi Paksa Badan dalam hukum perdata/kepailitan dalam hal ini hanya dapat dibenarkan atas dasar asas keseimbangan (proporsionalitas) dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat. Lembaga Paksa Badan sesungguhnya diadakan untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu mengembalikan keseimbangan yang hilang ketika debitor terbukti di pengadilan dengan sengaja melanggar hak dari kreditor untuk mendapatkan prestasi yang seharusnya ia terima.

²⁰ *Tinjauan Hukum terhadap Lembaga Paksa Badan*, diakses dari <http://documents.tips/documents/tinjauan-hukum-terhadap-lembaga-paksa-badan-gijzeling.html> pada tanggal 28 April 2017 pukul 19 : 15 wib.

Dengan dasar itu, sebagian hak dari debitor yang beritikad tidak baik tersebut dikurangi, yaitu hak atas kebebasannya.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Sinkronisasi

Dari sisi etimologis, sinkronisasi diterjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring) sebagai “1) perihal menyinkronkan, penyerentakan; 2) penyesuaian antara bunyi (suara) dengan sikap mulut atau mimik (tentang film).”²¹ Menyinkronkan itu sendiri diartikan sebagai “menyejajarkan, menyerentakkan”²² dan sinkron berarti “1) (terjadi atau berlaku) pada waktu yang sama, serentak; 2) sejalan (dengan), sejajar, sesuai, selaras”.²³

b. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Perundang-undangan disebutkan bahwa :

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

²¹ KBBI Daring, Sinkronisasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 21 : 32 wib.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.²⁴

c. Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia antara lain dikatakan, paksa merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian *Gijzeling* lainnya menurut R. Susilo mulai dari Pasal 209 HIR dan seterusnya, mengartikan *gijzeling* dengan istilah penyanderaan, yakni menahan pihak yang kalah di dalam lembaga permasyarakatan dengan maksud untuk memaksanya supaya memenuhi putusan hakim. Selanjutnya menurut R. Soesilo dikatakan bahwa eksekusi penyanderaan itu hanya boleh digunakan jika barang-barang untuk memenuhi keputusan hakim tidak ada atau tidak cukup.²⁵

d. Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda *faillet* yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* berasal dari

²⁴ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 13

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 440.

Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Lefail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Di Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan menggunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.²⁶ Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengertian Kepailitan mengacu pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian kepailitan lain yang dikemukakan oleh para sarjana diantaranya adalah pendapat dari Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah mogok dalam melakukan pembayaran.²⁷ Sementara itu pengertian pailit menurut R Subekti adalah keadaan seorang debitor apabila debitor tersebut telah menghentikan pembayaran hutang.²⁸

F.METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti.

²⁶ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

²⁷ Siti Soemartini Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

²⁸ Subekti dan R Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 40.

Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran.²⁹ Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.³⁰ Metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian / Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *penelitian hukum normatif*, dimana penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun asas dengan tahapan berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik seperti internet dan mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, kemudian diolah dan dianalisis untuk disajikan dalam pembahasan.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum normatif, yaitu mencakup.³¹

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum,
- b. penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. penelitian sejarah hukum,
- e. penelitian perbandingan hukum.

Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk

²⁹ Moh Nasir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 42.

³⁰ *Ibid*, hlm. 99

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal, dengan mengungkapkan kenyataan secara sistematis dan konsisten terhadap sinkronisasi vertikal substansi yang dikandung oleh aturan tentang lembaga paksa badan (*gijzeling*) antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Paksa Badan. Alasan Penulis memilih penelitian normatif tentang taraf sinkronisasi terkait tentang peraturan perundang-undangan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) adalah karena lembaga paksa badan (*gijzeling*) sebagai upaya penegakan hukum dalam kepailitan belum pernah dilaksanakan atau diterapkan oleh karena adanya hambatan teknis maupun yuridis pelaksanaannya khususnya tentang ketidaksinkronan aturan hukum yang mengaturnya sehingga menjadi penghambat dalam penerapannya.

Pendekatan Penelitian

- 1). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek dalam penelitian ini.
- 2). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu :

a. Teori Norma Berjenjang (*Stufentheorie*)

b. Teori Sinkronisasi Hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5) HIR/RBg

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier (penunjang), adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen / kepustakaan yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³² Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas obek penelitian. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Tesis yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) Dalam Kepailitan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 155.

BAB II : LEMBAGA PAKSA BADAN (*GIJZELING*) DALAM KEPAILITAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang lembaga paksa badan dalam kepailitan yang mencakup tentang pengertian kepailitan, syarat-syarat kepailitan, tujuan kepailitan, prinsip-prinsip hukum kepailitan, proses dan akibat hukum kepailitan, pengertian lembaga paksa badan (*gijzeling*), aturan mengenai lembaga paksa badan (*Gijzeling*) dalam Sistem Hukum Indonesia, perkembangan lembaga paksa badan dalam kepailitan di Indonesia.

BAB III : SINKRONISASI ATURAN MENGENAI LEMBAGA PAKSA BADAN (*GIJZELING*) DALAM KEPAILITAN.

Dalam Bab ini akan dibahas tentang pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tujuan sinkronisasi, pembagian sinkronisasi, prosedur sinkronisasi, pengaturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perma Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

BAB IV : IMPLIKASI HUKUM DARI SINKRONISASI ATURAN TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN (*GIJZELING*) DALAM KEPAILITAN.

Dalam bab ini akan membahas implikasi hukum positif dan implikasi hukum negatif dari sinkronisasi aturan tentang lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

